BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Konsep ini bukan sekadar wacana akademis, melainkan telah menjadi amanat konstitusional yang tertuang secara tegas dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini menjadi landasan yuridis utama yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, akuntabilitas bukan hanya tentang pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga kewajiban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan segala aktivitasnya kepada publik sebagai pemegang amanat tertinggi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi prasyarat mutlak untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2018).

Meskipun aturan dan konsep akuntabilitas sudah ada, penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih masih menjadi tantangan besar di seluruh dunia. Berdasarkan laporan *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2024 dari *Transparency International* 2025, masalah korupsi masih sangat parah di banyak negara. Lebih dari dua pertiga negara di dunia memiliki skor di bawah 50 (dari skala 0-100), dengan rata-rata skor global yang tidak berubah di angka 43. Data ini menunjukkan bahwa banyak negara masih kesulitan mencegah penyimpangan di sektor publik. Terdapat perbedaan yang jelas antara negara maju dengan sistem demokrasi yang baik dibandingkan negara berkembang. Negara dengan demokrasi penuh memiliki rata-rata skor 73, jauh lebih tinggi dibandingkan negara dengan demokrasi cacat (skor 47) atau negara otoriter (skor 33). Negara seperti Denmark, Finlandia, dan Singapura

konsisten menjadi negara terbersih, sedangkan negara yang sedang konflik seperti Sudan Selatan, Somalia, dan Venezuela berada di posisi terendah. Sementara Indonesia hanya mampu mencatatkan skor 37 dan menempati peringkat ke 99 dari 180 negara. Skor ini masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata global yang berada di angka 43.

Berdasarkan Dataloka, Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka. Hal yang paling mengejutkan adalah lonjakan potensi kerugian negara yang mencapai Rp 279,9 triliun. Peningkatan besar ini disebabkan oleh terungkapnya kasus korupsi besar di sektor sumber daya alam. ICW juga mencatat bahwa cara yang paling sering digunakan pelaku adalah menyalahgunakan anggaran dan membuat proyek fiktif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal di instansi pemerintah masih lemah dalam memeriksa penggunaan anggaran.

Kondisi perekonomian yang sedang menurun dan kurang optimalnnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengangkibatkan kecurangan sering terjadi yang dilakukan oleh oknum dalam suatu instansi baik sektor swasta maupun sektor pemerintah. Menurut penelitian Usman & Matoassi (2021) jenis kecurangan yang sering terjadi pada pemerintah daerah adalah penipuan yang disengaja, penipuan yang menguntungkan dengan tipu daya, pencurian dana dan informasi serta penggunaan aset lain tanpa izin. *Association of Certified Fraud Examiners*/ACFE (2012), menegaskan bahwa kecurangan merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya telah membuat berbagai aturan hukum yang tegas. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan korupsi

sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga merinci klasifikasi tindak pidana korupsi ke dalam tujuh kelompok utama, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Penjabaran yang rinci ini bertujuan untuk menjerat berbagai modus operandi pelaku yang terus berkembang. Selain pendekatan pidana, pemerintah juga memperkuat sisi pencegahan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Regulasi ini berfungsi sebagai arah kebijakan nasional yang mewajibkan kementerian dan lembaga untuk fokus pada perbaikan sistem di tiga sektor strategis, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Melalui Stranas PK, upaya pencegahan dilakukan secara terukur dengan memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan publik agar celah korupsi bisa ditutup sejak awal.

Sebagai langkah teknis di lapangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan instrumen pengendalian spesifik yang disebut *Fraud Control Plan* (FCP). Mengacu pada pedoman BPKP, FCP didefinisikan sebagai pengembangan dari sistem pengendalian intern yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi. Sistem ini dibangun di atas sepuluh atribut utama yang wajib diterapkan secara terintegrasi oleh instansi pemerintah. Sepuluh atribut tersebut meliputi kebijakan yang terintegrasi, struktur pertanggungjawaban yang jelas, serta penilaian risiko kecurangan yang berkala. Selain itu, FCP menekankan pentingnya membangun kepedulian karyawan dan masyarakat pelanggan, yang didukung oleh perlindungan pelapor dan sistem pelaporan kecurangan yang aman. Atribut lainnya mencakup mekanisme pelaporan eksternal, standar investigasi yang baku, serta penegakan standar perilaku dan disiplin. Penerapan kesepuluh atribut ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan organisasi yang mampu mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* sejak dini.

Namun, meskipun aturan dan sistem pencegahan sudah dibuat, kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah masih sangat tinggi. Data KPK dari tahun 2004–2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah (kabupaten/kota) adalah lembaga dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 649 kasus, kemudian kementerian/lembaga dengan 521 kasus dan pemerintah provinsi dengan 224 kasus. Modus yang sering terjadi adalah suap, korupsi pengadaan barang jasa, dan penyalahgunaan anggaran.

Salah satu kasus yang terjadi di lingkungan pemerintahan Indoneia yaitu modus pengadaan barang dan jasa pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek melalui pengadaan *Chromebook* periode 2019 hingga 2022, yang ironisnya berujung pada penetapan mantan Menteri Nadiem Makarim sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada September 2025 akibat dugaan korupsi yang bermula dari kesepakatan sepihak tanpa kajian kebutuhan memadai serta pengabaian terhadap keterbatasan spesifikasi teknis untuk wilayah 3T. Insiden yang menyoroti lemahnya pengawasan internal dalam proyek strategis bernilai triliunan rupiah ini menegaskan urgensi penelitian mendalam mengenai aspek hukum dan tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah, guna mengungkap modus operandi yang menghambat kualitas pendidikan nasional serta merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi agar anggaran negara tidak terus tergerus oleh praktik penyimpangan yang sistematis (Kejaksaan Republik Indonesia, 2025).

Dalam lingkup provinsi, ICW sepanjang 2024 mencatat Jawa Barat menempati posisi 17 dengan 20 kasus. Sementara itu Riau menjadi daerah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak, yaitu 76 kasus, diikuti Bengkulu dengan 68 kasus, serta Nusa Tenggara Timur yang mencatat 63 kasus. Salah satu kasus yang menjadi sorotan di Jawa Barat yaitu kasus suap pengadaan proyek Bandung *Smart City* yang menjerat pejabat teras Pemerintah Kota Bandung, di mana modus operandi yang digunakan melibatkan pengaturan anggaran dan penerimaan gratifikasi dari pihak swasta (KPK, 2024).

Permasalahan serupa secara spesifik juga ditemukan pada lokasi penelitian ini, yaitu di Kabupaten Kuningan, yang mengindikasikan tingginya kerentanan tata kelola proyek infrastruktur strategis daerah. Sorotan utama tertuju pada pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat. Kasus ini melibatkan kolusi antara pejabat pembuat komitmen dan pihak penyedia jasa yang secara bersama-sama melakukan manipulasi sejak tahap pelaksanaan proyek. Modus operandi yang terungkap menunjukkan adanya pengurangan volume fisik bangunan secara sengaja sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak. Pelanggaran administratif dan pidana ini semakin diperparah dengan temuan bahwa pekerjaan utama proyek tersebut dialihkan atau disubkontrakkan seluruhnya kepada pihak lain secara tidak sah, sebuah praktik yang secara tegas dilarang dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibat dari penyimpangan sistematis ini, kualitas infrastruktur menjadi rendah dan negara mengalami kerugian finansial yang nyata (PoldaJabar, 2025). Selain itu ada juga beberapa dugaan *fraud* di OPD lain, diantaranya:

Tabel 1. 1 Kasus di OPD Kuningan

Instansi	Modus Operandi	Permasalahan	Sumber
Dinas Kesehatan	Dugaan penyalahgunaan dana Kapitasi dan BOK.	Indikasi korupsi dalam pengelolaan dana kesehatan.	Kuningan Online (2025)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dugaan penyimpangan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).	Indikasi penyalahgunaan anggaran program pemerintah.	Inilah Kuningan (2022)
Dinas Pendidikan	Dugaan korupsi dana Rp2,4 miliar pada pengelolaan keuangan pendidikan.	Dilakukan pengusutan oleh BKN dan pihak terkait.	Lintang Pena (2025)

Sumber: Diolah Peneliti

Fakta-fakta empiris di tingkat lokal ini menjadi bukti konkret bahwa celah regulasi dan budaya permisif masih memberi ruang luas bagi praktik kecurangan yang berdampak langsung pada kerugian keuangan daerah.

Urgensi pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) dalam sektor publik, khususnya di level OPD, tidak dapat ditawar lagi. Dampak yang ditimbulkan apabila *fraud* tidak dicegah sangatlah destruktif dan multidimensi. Secara finansial, *fraud* menggerogoti kapasitas fiskal daerah, menyebabkan inefisiensi anggaran, dan menghambat laju pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, paradigma pemberantasan korupsi harus digeser dari yang semula menitikberatkan pada penindakan (*represif*) menjadi penguatan pada aspek pencegahan (*preventif*). Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan kombinasi antara aspek perilaku individu (*human aspect*) dan aspek keandalan sistem (*system aspect*).

Efektivitas upaya pencegahan tersebut sangat bergantung pada sinergi berbagai faktor determinan yang ada dalam organisasi. Berdasarkan penelitian Mersa et al. (2021) pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *whistleblowing system,* sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan keadilan organisasi. Dalam penelitian Septiani et al., 2023 menyebutkan bahwa budaya organisasi, moralitas individu, dan pengendalian internal mempengaruhi pencegahan *fraud.* Kemudian berdasarkan penelitian Azzahra (2025) menyebutkan bahwa kompetensi dan skeptisisme profesional mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor tersebut, masih terdapat variasi hasil temuan (*research gap*) dan perbedaan konteks yang menyisakan celah untuk diteliti lebih lanjut. Adanya ketidakkonsistenan pengaruh antar variabel dalam berbagai literatur tersebut mendasari perlunya dilakukan pengujian kembali untuk mengonfirmasi relevansi faktor-faktor tersebut, khususnya pada objek pemerintahan yang memiliki karakteristik berbeda.

Dalam konteks aspek perilaku individu, skeptisisme profesional memegang peranan yang sangat krusial dan sering kali menjadi *missing link* dalam pencegahan *fraud*. Selama ini, skeptisisme profesional sering kali hanya dikaitkan dengan profesi auditor eksternal. Padahal, dalam konteks

birokrasi pemerintahan, sikap skeptis ini wajib dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan aparat pengawas internal (Gede et al., 2020). Dalam penelitian Azzahra (2025) menyatakan bahwa kompetensi dan skeptisisme profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, namun aspek ini sering kali terabaikan dalam pengelolaan harian OPD yang lebih bersifat administratif daripada analitis. Tanpa sikap skeptis, celah kecurangan yang seharusnya terlihat jelas menjadi terabaikan, begitu juga dalam penelitian Usman & Matoassi (2021) menemukan bahwa skeptisisme professional berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dengan adanya sikap skeptisisme profesional seperti pikiran selalu bertanya, suspensi pada penilaian, pemahaman interpersonal, dan kemandirian dalam menentukan sikap. Sedangkan dalam penelitian Alfares (2025) menunjukan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh secara parsial tetapi berpengaruh secara simultan bersama pengendalian internal, *whistleblowing sysem*, dan kompetensi. Hal serupa juga ditemukan dalam riset Affandi (2024) serta Sanjaya (2017) yang membuktikan bahwa tinggi rendahnya skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab maupun kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* apabila tidak didukung oleh variabel lain seperti beban kerja yang wajar dan kompetensi teknis yang memadai, bahkan dalam kondisi tertentu sikap skeptis yang berlebihan tanpa bukti awal justru dikhawatirkan dapat menghambat aliran informasi yang kooperatif.

Namun, mengandalkan integritas individu semata tidaklah cukup. Manusia memiliki keterbatasan dan godaan. Oleh karena itu, aspek perilaku harus dipagari oleh sistem yang kokoh, yaitu Pengendalian Internal. Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kajian literatur oleh Kesuma (2024) serta studi empiris oleh Anggoe & Reskino (2023) mengonfirmasi bahwa pengendalian internal merupakan upaya efektif dalam mencegah kecurangan. Hal ini

sejalan dengan Ilias et al. (2024) yang meneliti pejabat pemerintah dan menemukan bahwa komponen penilaian risiko dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap mitigasi *fraud*. Alfares (2025) juga menambahkan bahwa secara parsial pengendalian internal berpengaruh signifikan, berbeda dengan variabel lain dalam penelitiannya yang tidak menunjukkan pengaruh parsial yang kuat. Namun, anomali ditemukan dalam penelitian Kuswati (2023), yang secara mengejutkan mencatat bahwa pengendalian internal justru memberikan pengaruh negatif pada konteks tertentu, sebuah temuan yang menuntut pengujian ulang pada *setting* birokrasi yang berbeda.

Meskipun pengendalian internal sudah dirancang sedemikian rupa, kecurangan yang dilakukan dengan kolusi (kerjasama antar pegawai atau dengan pihak luar) sering kali mampu menembus sistem pengendalian tersebut. Di titik inilah peran *Whistleblowing system* (WBS) menjadi sangat vital sebagai mekanisme deteksi dini. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang mendukung bahwa *whistleblowing system* dapat mencegah kecurangan. Mersa et al. (2021) serta Periansya et al. (2023) menemukan bukti bahwa WBS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini diperkuat oleh studi Arpani et al. (2022) pada OPD Kota Pekanbaru dan Fathoni et al. (2024) pada sektor perbankan yang menyimpulkan hal serupa. Akan tetapi, efektivitas WBS ini tidak selalu konsisten di semua objek penelitian, yang mengindikasikan adanya kesenjangan hasil riset atau *research gap*. Bertolak belakang dengan temuan sebelumnya, penelitian Anlilua & Rusmita (2023) serta Nasution (2025) justru menemukan bahwa WBS tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil yang tidak signifikan ini juga didukung oleh Yulvarizal et al. (2025) dalam studinya di Rumah Sakit Kota Pekanbaru dan Wardah et al. (2022) pada sektor pariwisata, yang menyiratkan bahwa sekadar memiliki sistem pelaporan tidak menjamin pencegahan kecurangan jika tidak didukung oleh faktor lingkungan lainnya.

Upaya pencegahan *fraud* juga dapat dibantu oleh budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan, norma dan nilai yang berkembang dalam suatu organisasi serta mengarahkan perilaku anggotanya. Melinda et al. (2023) serta Nuraini et al. (2025) sepakat bahwa budaya organisasi memiliki korelasi positif dan signifikan dalam memitigasi kecurangan. Namun demikian, konsistensi pengaruh budaya organisasi ini juga diperdebatkan, mengingat Kuswati (2023) dan Wardah et al. (2022) dalam penelitian masing-masing tidak menemukan pengaruh positif dari budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan, yang mengindikasikan bahwa budaya etis mungkin belum terinternalisasi dengan baik di beberapa objek penelitian.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dibahas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pengendalian Internal, *Whistleblowing system*, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi pada OPD Kabupaten Kuningan)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?
2. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?
3. Apakah *whistlelowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?
4. Apakah budaya organiasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh fakta empiris dan menghasilkan model terkait :

1. Pengaruh skeptisisme profesional terhadap pencegahan *fraud*.

2. Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
3. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.
4. Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang akuntansi khususnya auditing, yang berkaitan dengan strategi pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris baru yang dapat memperkuat hubungan antara perilaku individu (skeptisisme profesional) dan mekanisme sistem (pengendalian internal dan *whistleblowing system*) serta budaya organisasi dalam memitigasi risiko *fraud*.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalamnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan, khususnya pimpinan OPD, untuk merumuskan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif pasca munculnya berbagai isu penyimpangan anggaran.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengisi celah riset atau *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, serta menambah referensi akademis mengenai pentingnya penggabungan aspek psikologis dan sistemik secara bersamaan dalam satu model penelitian yang dilakukan pada konteks pemerintah daerah